

**KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN
UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN**

(Skripsi)

Oleh:

**RAJU PRATAMA SIBUEA
NPM 2212011709**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN

**Oleh
RAJU PRATAMA SIBUEA**

Perubahan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan dinamika baru terhadap kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan unsur kerugian keuangan negara dan status subjek hukum tindak pidana korupsi. Reformulasi ini tidak hanya memisahkan kekayaan BUMN dari rezim keuangan negara, tetapi juga mengubah posisi direksi dan komisaris yang sebelumnya dianggap penyelenggara negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) bagaimana politik hukum pidana mengonstruksi ulang kedudukan BUMN sebagai subjek kerugian keuangan negara setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 dan (2) bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis doktrinal, yang didukung data sekunder melalui literatur, putusan, dan regulasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan menimbulkan implikasi serius dalam pembuktian unsur kerugian negara dan penentuan subjek hukum tindak pidana korupsi. Hilangnya status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara menyebabkan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana menjadi lebih terbatas. Penelitian menemukan bahwa orientasi komersial BUMN yang diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2025 tidak diikuti dengan perangkat pengawasan dan regulasi yang memadai untuk mengisi kekosongan norma pidana yang timbul. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya *gap* akuntabilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan kerah putih di sektor BUMN. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengadopsi prinsip *Business Judgment Rule* yang memberikan pandangan bahwa kerugian keuangan negara tidak serta-merta karena korupsi namun Pejabat BUMN tetap dapat dipidana selama dapat membuktikan *mens rea* dalam melaksanakan keputusan.

Raju Pratama Sibuea

Penelitian ini menyarankan perlunya rekonstruksi norma dalam hukum pidana khusus, harmonisasi konsep kerugian keuangan negara, penguatan mekanisme pengawasan internal BUMN, serta pembentukan norma pengganti yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana pejabat korporasi dalam BUMN. Dengan demikian, arah pembaharuan hukum dapat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis BUMN dan tujuan fundamental pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, BUMN, UU No. 1 Tahun 2025

ABSTRACT

LEGAL POLITICAL STUDY OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION THAT CAUSE STATE FINANCE DAMAGES AGAINST STATE-OWNED ENTERPRISES BASED ON LAW NO. 1 OF 2025 CONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES

By
RAJU PRATAMA SIBUEA

Changes in the legal policy for eradicating corruption following the enactment of Law No. 1 of 2025 have created new dynamics regarding the status of State-Owned Enterprises (BUMN) in relation to the element of state financial loss and their status as legal subjects of corruption. This reformulation not only separates BUMN assets from the state financial regime but also alters the position of directors and commissioners, who were previously considered state administrators.

This study aims to examine (1) how criminal law policy reconstitutes the status of BUMN as subjects of state financial loss following the enactment of Law No. 1 of 2025 and (2) how these changes affect the effectiveness of law enforcement for corruption. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and doctrinal analysis approach, supported by secondary data from the literature, decisions, and related regulations.

The results show that the change in the status of BUMN assets as separated state assets has serious implications for proving the element of state loss and determining the legal subjects of corruption. The loss of directors' and commissioners' status as state administrators has limited the scope of criminal liability. The study found that the commercial orientation of state-owned enterprises (BUMN), strengthened through Law No. 1 of 2025, was not accompanied by adequate oversight and regulatory instruments to fill the resulting gap in criminal norms. Consequently, there is a risk of an accountability gap that can be exploited by white-collar criminals in the BUMN sector. The results of this study also indicate that Law No. 1 of 2025 adopts the principle of Business Judgment Rules, BUMN officials can still be punished as long as they can prove mens rea in implementing the decision..

Raju Pratama Sibuea

This study recommends the need for the reconstruction of norms within specific criminal law, harmonization of the concept of state financial losses, strengthening of internal oversight mechanisms for BUMN, and the creation of replacement norms that explicitly regulate the criminal liability of corporate officials within BUMN. Thus, the direction of legal reform can maintain a balance between the business interests of BUMN and the fundamental goal of eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Legal Politics, Corruption, State Finance, State-Owned Enterprises, Law No. 1 of 2025

**KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN
UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN**

Oleh

RAJU PRATAMA SIBUEA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN**


Nama Mahasiswa : **Raju Pratama Sibuea**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011709**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**


Fakultas : **HUKUM**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP 196003101987031002


Emilia Susanti, S.H., M.H
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 April 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raju Pratama Sibuea

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011709

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung Mei 2026

Penulis



Raju Pratama Sibuea
2212011709

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Raju Pratama Sibuea, penulis dilahirkan pada 04 Juni 2003 di Lubuk Sakat, Pekanbaru. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak R.P. Sibuea dan Ibu M.M. Naibaho. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 118200 Tanjung Leidong pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kualuh Leidong pada tahun 2016 lalu pindah ke SMPS Mayjend D.I Panjaitan Tanjung Leidong pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas di SMAS Mayjend D.I Panjaitan Tanjung Leidong pada Tahun 2021. Sejak SMA penulis sudah memiliki banyak pengalaman, salah satunya adalah ketua OSIS dan memiliki pengalaman di bidang Drumband, Persatuan Baris Berbaris (PBB), dan pernah mengikuti kualifikasi Paskibra Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tahun 2022 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN),

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi, Penulis bergabung dengan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM-U). Pada Tahun 2022 Penulis meraih Juara 1 sekaligus Juara Umum *Internal Mootcourt Competition* yang diselenggarakan Oleh PSBH, pada tahun 2023 Penulis meraih Juara 2 *National Mootcourt Competition Piala Hotma Sitompoel 2023* yang diselenggarakan oleh Hotma Sitompoel & LBH Mawar Saron di Jakarta, kemudian pada tahun 2024 Penulis menjadi pengurus bidang Kajian UKM-F PSBH, Penulis juga meraih Tutor/Pelatih terbaik pada *Internal Mootcourt Competition 2024* yang diselenggarakan oleh PSBH. Pada tahun 2024-2025 Penulis berkesempatan mengikuti kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Prof. Hilman Hadikusuma* dalam divisi *Mooting* yang diselenggarakan oleh PSBH.

Selain berkompetisi Penulis juga turut aktif dalam kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh FORMAHKRIS, pada tahun 2024 Penulis menjadi Sub-Koordinator pengurus pada divisi ADVOKASI UKM-F FORMAHKRIS dan mengikuti berbagai kepanitiaan seperti Natal, Paskah, hingga *Retreat* Rohani. Pada tahun 2025 Penulis terpilih menjadi Ketua Umum UKM-F FORMAHKRIS, Penulis menjalankan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, *Retreat* Rohani, menjadi pengajar dalam kelas Pendidikan Agama Kristen, Paskah, Natal, Kajian Hukum, Persekutuan Rohani, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Pada tahun yang sama Penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun 2025 di Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tahun 2026 Penulis berkesempatan untuk Melakukan *Internship* pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Ad Maiorem Dei Gloriam”

(Santo Ignatius Loyola)

“Aku Ditolak dengan Hebat Sampai Jatuh, Tetapi Tuhan Menolong Aku”

(Mazmur 118:13)

*“Jangan Pernah Berhenti Mang, Sampai Semua Perjalananmu
Berubah Menjadi Sejarah”*

(M. M. Naibaho)

“Festina lente! Dewi Fortuna Menyertai”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga Penulis masih dalam keadaan Sehat dan dapat belajar, berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan atas keringan dan lelah orang tua penulis Ibunda wanita tercinta Penulis M.M Naibaho terima kasih sudah hadir sebagai sosok ibu yang menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan, terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, membantu Penulis dalam menyelesaikan setiap kepingan kehidupan dan senantiasa mendoakan, memberikan dukungan sepenuh hati. Terima kasih juga untuk Ayah Penulis R.P. Sibuea telah hadir dalam hidup Penulis.

Serta

Seluruh dosen dan almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dengan baik.

SANWACANA

Dengan mengucap puji dan syukur atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan Allah Bapa kepada setiap manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BUMN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya Penulis masih diberikan kesehatan, kebijaksanaan, keselamatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan studi dan membimbing Penulis dalam setiap langkah di dalam perkuliahan Penulis, serta senantiasa memberikan jalan hidup yang indah sesuai dengan kehendak-Nya;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan pemikiran. Terima kasih sudah menjadi dosen yang baik dan sabar dalam menghadapi Penulis, terima kasih atas saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembahas I terima kasih atas kritik yang membangun, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Pembahas I terima kasih atas kritik yang membangun dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Dewi dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
12. Teristimewa dan yang paling terutama kepada Orangtua tercinta, Ibu M.M Naibaho dan Bapak R.P. Sibuea. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki orang tua yang luar biasa. Semoga Mama dan Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang;
13. Kepada Abang Penulis Rahul Sibuea terima kasih sudah menjadi Abang yang baik terhadap Penulis, terima kasih sudah menyisihkan sedikit dari keuangan dan banyaknya kasih sayang kepada Penulis;
14. Kepada adik-adik Penulis Rahel Pratiwi Sibuea dan Rafanza Praamsal Sibuea, terima kasih sudah hadir di kehidupan Penulis, terima kasih karena telah menjadi semangat untuk penulis menyelesaikan studi-Nya;

15. Kepada sahabat-Sahabat Penulis KCK, terima kasih sudah hadir dan kebersamai masa perkuliahan penulis, Fernando Setiyanto Saragih, Firman Bintang Partogi Situmorang, Putra Parningotan Naibaho, Kevin Prasetyo Gultom, Juansly Almeyda Damanik, Ferdynan Sitompul, Dioz Thimoteus Togatorop, Nathanael L.P Simarmata, Revaldo Michebel Saragih, Wian Andreas S.H. Purba, Esteben Christian Doloksaribu, Adriano Artio Sipahutar, Renaldi Sergio Arifin Sihombing, terima kasih!;
16. Tim Advokasi 2024 yang telah kebersamai Penulis, CO Irma Yanti Ompusunggu, Kak Paskahria Manalu, Gabriel Deni Pratama Sembiring, Cyndy Claudya Sinulingga, dan David Siantur, serta Pengurus UKM-F Formahkris 2024;
17. Rekan rekan Presidium Penulis, Yunus Gilbert Sianipar selaku Bendahara Umum dan Putra Parningotan Naibaho selaku Sekretaris Umum, serta rekan-rekan Koordinator kepengurusan Ayu Sipangkar DP, Eli Maretta Silitonga PSDM, Sofyan Alifrivaldo Pasaribu A3F, Gabriel Deni Pratama Sembiring ADVO, Ferdynan Sitompul PU, beserta Pengurus UKM-F Formahkris 2025;
18. Kakak abang Penulis semasa perkuliahan, Kak Netty, Kak Irma, Bang Daniel Rey, Bang Maekhel Sembiring, Bang Paskalino Dwi, Kak Joice, Kak Laura, Bang Yohannes Tobing, Bang Rubel Nabaan, Bang Jonathan, Bang Alex, Bang Ruben, Bang Gio, Bang Ronang, Bang Adrian, Bang Maekhel Sihotang, Bang Agung Simbolon, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
19. Teman teman penulis 2022, Ruth Gita, Sanjaya Hutasoit, Harry Nicholas, Gabriel Sembiring, Chelsy Sianturi, Yohannes Sormin, Syahrai Fikal Baharaji, Joy Dame Sitorus, Ayu Sipangkar, Eli Maretta Silitonga, Nikita Silaban, Alex Tamba, Theresia Diva, Stella Maris, Artanami Sitanggang, Keren Ginting, Della Surbakti, Roberta Situmorang, Robbert Hutabarat, Vania, Yohana Girsang, Agri, Riris, Rachel Gultom, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
20. Adik adik Penulis Kevin Sitompul, Keisya Siahaan, Bertha Silaban, Juan Gultom, Dhea Peragin-angin, Christiani Munthe, Cyndy Sinulingga, Vier Sagala, Eriston Sitio, Putri Sinurat, Eriska Silalahi, David Sianturi, Efraim Togatorop, Ganda Tambunan, Jusvia Amanda Purba, Mikhael Ginting, Petra,

Sinta Situmorang, Sarah Hutauruk, Yosua Silaban, Tulus Tamba, Yemima Sibatuara, Adrian Situmeang, Hendrikus Simamora, Adriel, Nadine Naomi Fantasia, Fidel Castro Hutabarat, Irene Nainggolan, Venti Gurning, Luis Saragih, Aldi Sinaga, Junid Butar-butur, Kristanti Lumbantoruan, Anita Adelia, Lusiana Purba, Tohom Simamora, Anggiat Sibuea, Ray Waris Simbolon, Alicia Yemima, Dwita. Lumbantoruan, Nova Simanjuntak, Christin Togatorop, Desi Tambunan, Giska Silaban, Hercules Tobing, Revalina Purba, Marselino Hutapea, Melani, Rachel Sirait, Rohiana, Rosinda Simanjuntak, Sunly, Theodore Ompusunggu, Thesalonika, Vasco, Alfrenimus Aritonang, Angela Loisa, Daniel Faris Satriani, Manuel Cholose, Nicky Perangin-angin, Yemima Nainggolan, Silvia Natasha, Nadine Hutabarat, Margareta, Kharistia Sagala, Daniel Harianja, Enrico Adriel Raya, R. Michael Sabdo Prabowono, Frederick Josua Sirait, dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;

21. Partner KKN Penulis, Aloysius Andre N.M. Manullang, Lingga Putri Heriyani, Alfiani Nur Indah Sari, Zabrina Talitha Anindya, Komang Pipin Nopia, Leo Nardo;
22. Teman seperjuangan kontrakan KHR Dioz Togatorop, Fernando Saragih, Abel Kristofer, Firman Situmorang, Kevin Gultom, Ferdynan Sitompul serta Ruth Gita, Putri Ibrena, Nia Surbakti, Cindy Nainggolan, Nikita Silaban, Dina Simbolon.
23. Delegasi NMCC Hotma Sitompoel *Throphy 2023* atau yang disebut Hantu Delegasi, Pengurus Bidang Kajian PSBH 2024, Res Judicata & Vox Populi, Divisi Mooting NMCC AHT 2025, terima kasih sudah membersamai Penulis;
24. Kepada Nadine Naomi Fantasia dan Keluarga, terima kasih telah hadir di kehidupan perkuliahan Penulis, terima kasih memperlakukan penulis dengan baik dan sangat sangat baik;
25. Kepada Raju Pratama Sibuea (Penulis), sang gladiator yang telah menemukan dan membersihkan jalanan sekitar untuk mencapai kerajaan baru, tetap lah menyusuri jalanan hingga menemukan kejayaan! *For The Glory To The Lord!*. Terima kasih telah melaksanakan dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik, *you did well!! Good Job!*.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Politik Hukum & Politik Hukum Pidana	19
B. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	24
C. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	27
D. Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara	29
E. Business Judgment Rule Pada Badan Usaha Milik Negara.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
D. Analisis Data	40

PENUTUP

A. Simpulan41
B. Saran.....43

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pengaturan Perbuatan Korupsi Dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menggunakan Unsur Penyelenggara Negara.	56
Tabel 1.2 Perbandingan Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan UU No. 1 Tahun 2025.	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy*' atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.¹

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.² Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik pada pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.³ *Extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah perbuatan yang berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif.⁴ Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2007, hlm. 37.

³ Artidjo Alkostar. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013, hlm. 2

⁴ Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019, hal. 10

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan (1) merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3), (2) suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13), (3) penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), (4) pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g), (5) perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h), (6) konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan (7) gratifikasi (Pasal 12 B dan 12C).⁵ Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya⁶.

Korupsi dapat melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat muncul dengan berbagai cara dan dilakukan oleh siapa saja dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Korupsi adalah perbuatan pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, terpidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya, dan dipaksa mengembalikan apa yang bukan haknya.⁷ Korupsi adalah perbuatan yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup bernegara.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi lebih dahsyat dari bencana alam atau perang sekalipun. Di Indonesia, perbuatan ini telah bertumbuh bahkan berkembang seperti jamur saat musim hujan, dan akan sangat sulit untuk diberantas jika pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak melakukan tindakan nyata. Pemberantasan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sampai saat ini.

⁵ Dimitri Lucano, Wibowo, S.H., Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara Yang Bermula Dari Perbuatan Melawan Hukum, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024, hlm. 24

⁶ Mochtar Lubis, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁷ Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 1-4

Pemberantasan korupsi yang masih belum optimal membuat diperlukannya peningkatan yang baik tentunya secara profesional, intensif dan berkesinambungan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana perbuatan tersebut telah membuat negara mengalami kerugian dalam hal keuangan, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.⁸

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁹ Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) sendiri merupakan konsep dari *restorative justice*.¹⁰

⁸ Hafrida, Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara No. 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi, *Jurnal Ilmu Hukum*.

⁹ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13

¹⁰ Dimitri Lucano, Wibowo, S.H., Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara Yang Bermula Dari Perbuatan Melawan Hukum, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024, hlm. 15

Pelaku tindak pidana korupsi bukan orang sembarangan, karena mereka mempunyai akses untuk melakukan tindakan-tindakan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹¹

Tanggung jawab korporasi saat ini tidak dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia. Dalam bidang hukum pidana, "melakukan sesuatu" selalu berarti bertanggung jawab untuk melakukannya (atau tidak melakukannya). Oleh karena itu, "pelaku" pertama-tama adalah orang yang melakukan sebagian dari delik dan memenuhi semua syarat yang digariskan dalam rumusan delik. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi pelaku tindakan tertentu. Perorangan biasa sebagai subjek pengaturan pidana juga dapat dilihat dari rencana pasal yang pada umumnya menggunakan kata "barang siapa", "orang", atau "orang yang melakukan kesalahan". Walaupun dalam KUHP perusahaan jelas bukan merupakan subjek pengaturan pidana, namun dalam beberapa peraturan persekutuan telah dijadikan subjek pengaturan pidana. Ada tiga tahap perkembangan hukum positif Indonesia: hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan, Hal-hal yang dapat dihukum oleh organisasi, dan hal-hal yang dapat dihukum oleh bisnis.¹²

Salah satu pelaku korupsi yang dalam hal ini disebut sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi ialah penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menjelaskan bahwa penyelenggara negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2019

¹² Adde Pramana Putra dan Elfrida Ratnawati, Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm 587

Undang-undang Tipikor pada pasal 2 ayat 7 lebih jelas menyebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini merupakan jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan melalui berbagai peran, antara lain dengan melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

¹³ *Ibid* Hlm. 8

tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan Bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Keberadaan BUMN ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*). Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).¹⁴

Dalam perkembangannya, BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan besar untuk dapat menjalankan peran strategis guna menjalankan fungsi untuk menyediakan barang dan jasa serta infrastruktur yang belum tentu dapat disediakan oleh pihak swasta karena masalah permodalan, tetapi juga diharuskan untuk beroperasi secara efisien dan menguntungkan.¹⁵ Selain itu, regulasi dan birokrasi dalam pengelolaan BUMN juga menjadi hal yang signifikan untuk membuat BUMN lebih luwes dalam melaksanakan perannya.¹⁶ Akibat dari tuntutan tersebut, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terkait dengan peraturan mengenai BUMN, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang ditujukan untuk melakukan penyesuaian pengelolaan BUMN guna meningkatkan kapasitas BUMN untuk bersaing secara global.¹⁷

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menegaskan pemisahan fungsi regulator, pengelolaan operasional, dan investasi sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang baik (*check and balances*). Pemisahan tersebut dikonstruksikan melalui penempatan regulator sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, serta konsolidasi BUMN ke dalam perusahaan *holding*. *Holding* operasional berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMN, sedangkan *holding* investasi berfokus pada strategi investasi

¹⁴ Febriyanto, Nynda Fatmawati O, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara Yang Telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, 2024. Hlm. 369-368

¹⁵ R. H. Fadil, dan M. Mukhzarudfa, Tantangan dan Strategi Pengelolaan BUMN dalam Konteks Ekonomi Global, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.9, No.4, 2021, hlm.89-90.

¹⁶ Rasji, Yuniati, dan Zayyan Syafiqah Aggistri, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2004, hlm.2

¹⁷ *Ibid*

jangka panjang dan optimalisasi portofolio secara keseluruhan. Dengan mekanisme *holding company* maka dapat dilakukan penyesuaian berbagai aspek bisnis dan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portofolio bisnis yang berujung pada peningkatan nilai tambah perusahaan. Bentuk *holding company* memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis.

Perubahan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan atas penerapan prinsip hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di satu sisi terbitnya UU No. 1 Tahun 2025 merupakan jawaban atas kritik masyarakat akan pemberlakuan ganda hukum publik dan hukum privat dalam pengelolaan BUMN, namun disisi lain kejelasan atas norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 2025 sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang bisa berujung pada ketidakadilan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan BUMN pernah beberapa kali terjadi. Berdasarkan catatan ICW, dari 2016—2023, setidaknya terdapat 212 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dan telah ditindak oleh aparat penegak hukum. Dari 212 kasus korupsi tersebut, negara telah merugi setidaknya sekitar Rp64 triliun. Secara latar belakang, terdapat 349 pejabat BUMN yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Secara lebih spesifik, ada 84 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “direktur,” 124 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “pimpinan menengah (*middle management*)”, dan 129 tersangka yang dapat dikategorikan sebagai “pegawai/karyawan” di BUMN.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 4

¹⁹ Indonesian Corruption Watch (ICW), [Anti Korupsi | ICW](#), diakses pada 07 Juli 2025.

Hampir seluruh kasus korupsi di lingkungan BUMN di atas berhasil terungkap berkat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu unsur pembuktian dari dua pasal tersebut adalah adanya kalkulasi kerugian keuangan negara untuk mengidentifikasi keberadaan peristiwa korupsi.²⁰

Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ialah “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemaknaan kerugian negara harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara” untuk menghindari ketidakpastian hukum Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Isu utama dalam perubahan regulasi tersebut antara lain, yaitu penghapusan frasa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, adanya frasa “keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, pengelola BPI Danantara dan pengelola BUMN bukan penyelenggara negara, dan fungsi pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dilakukan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²¹

Dalam Pasal 3X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa “organ dan pegawai dalam BUMN bukan merupakan penyelenggara negara” dan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa “anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dihapuskannya status BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, serta

²⁰ Indonesian Corruption Watch (ICW), Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!, Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur! | ICW, diakses pada 07 Juli 2025

²¹ Rasji, Yuniati, dan Zayyan Syafiqah Aggistri, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2004, hlm.5

dihapusnya kedudukan direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan beberapa paradigma baru yang dapat membuka celah impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada sektor BUMN. Sebelum revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, banyak kasus direksi BUMN telah dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun tanpa indikasi niat jahat (*mens rea*).²² Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan paradigma dalam Pasal 3X, 4B, dan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Penjelasan pada pasal 4B menegaskan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara, pada 3X menegaskan bahwa organ dan pegawai bukan merupakan penyelenggara Negara, kemudian pasal 9G menyebutkan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Disamping itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat unsur “penyelenggara negara” yang dalam hal ini sebagai subjek hukum dan unsur “merugikan keuangan negara” sebagai objek hukum berbanding terbalik dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

Penghilangan frasa pada definisi BUMN memberikan konsekuensi terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya, dan adanya frasa “tidak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara” dalam UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa BUMN tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak tunduk pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Penghilangan frasa “bukan keuangan Negara” namun secara substansi kekayaan BUMN berasal dari aset negara atau dana tunai dari negara dapat menimbulkan konflik antar hukum yang belum dilakukan harmonisasi.²³ Dengan demikian, unsur 'kerugian negara' dan 'penyelenggara negara' dalam UU Tipikor menjadi tidak terpenuhi bila menyangkut BUMN.

²² *Ibid*, hlm. 5

²³ Rasji, Yuniati, dan Zayyan Syafiqah Aggistri, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2004, hlm.10

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Politik Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terhadap BUMN Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi landasan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara?
- b. Bagaimana Kajian Politik Hukum Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara terhadap BUMN berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian dasar mengenai Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pada Pelaku Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa yang menjadi landasan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
- b. Mengetahui bagaimana kajian politik hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari 2 aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pada Pelaku Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa terhadap Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pada Pelaku Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti²⁴, khususnya penelitian hukum. Menurut *BUMNrjono BUMNkanto*, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Politik Hukum

Prof. Dr. Maroni mengemukakan Politik hukum adalah suatu kebijakan negara melalui badan-badan legisasinya dalam rentang waktu tertentu untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan sehingga dapat berlaku baik saat ini (*ius constitutum*) maupun di masa yang akan datang (*ius constituendum*).²⁶ Pengertian di atas sejalan dengan pandangan

²⁴ Arsy Shakila Dewi, *Pengaruh Penggunaan website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, Jurnal Komunika, Vol. 17, No. 2, 2021, Hlm 3

²⁵ *BUMNkanto, BUMNrjono*. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 123

²⁶ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 61

Moh. Mahfud MD bahwa Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²⁷

Politik hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan penegakan hukum (*penal enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan, pertama, tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana (Undang-Undang), Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum meliputi, penyidik, penuntut umum dan hakim, Ketiga, kebijakan eksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.²⁸ Menurut Muladi bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu;
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

²⁷ Maroni, *Op. Cit*, hlm. 61

²⁸ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm 16

- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.²⁹

b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³⁰ Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*).³¹

Pembaharuan hukum pidana bukan hanya melakukan pembaharuan kebijakan dalam rangka mencapai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Namun lebih dari itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang dicita-citakan. Dengan berorientasi pada nilai, maka pembaharuan hukum pidana bersifat jangka panjang, tidak pragmatis dan mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi. Pembaharuan hukum pidana yang tanpa berorientasi pada nilai-nilai dalam hukum maka tidak akan menghasilkan produk hukum yang bersifat jangka panjang. Problematika inilah yang biasanya terjadi di Indonesia, sehingga sering terjadi penggantian atau perubahan undang-undang.³²

²⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79

³⁰ Barda Nawawi Arif, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 28

³¹ Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Pidana Indonesia Di Masa Mendatang, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 93.

³² Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 26

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “*penal policy*” yang merupakan bagian dari “Modern Criminal Science” di samping “*Criminology*” dan “*Criminal law*”.³³ Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana.

Dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, terkait pembaruan peradilan pidana Indonesia, yang dimana menguji kelayakan dari 3 (tiga) aspek tersebut, apakah *plea bargaining system* yang diperkenalkan dan diadopsi dari sistem peradilan pidana Amerika sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan tujuan yang mulia sebagaimana dicantumkan dalam Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945 sebagai berikut:

- a) Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.³⁴

³³ Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 22

³⁴ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 584

- b) Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.³⁵
- c) Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁶

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam melaksanakan penelitian, konsep diartikan sebagai generalisasi dari kelompok fenomena yang digambarkan sebagai hubungan antara konsep khusus yang merupakan inti-inti berkaitan dengan istilah yang diteliti oleh peneliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

³⁵ Khopiatuziadah, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 83–95.

³⁶ Monoarfa, S, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, 2021, diakses pada 22 Juli 2025

Adapun batasan yang menjadi fokus dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian

Kajian yaitu hasil atas mengkaji sesuatu. Kata kajian berasal dari kata “kaji” yang artinya menyelidiki sesuatu. Jika, individu mengkaji suatu hal artinya individu itu mempelajari/belajar/menyelidiki/memeriksa mengenai sebuah hal yang nantinya akan menghasilkan sebuah kajian. Prosedur yang dilaksanakan saat mengkaji sesuatu yakni dikatakan pengkajian. Kajian yaitu aktivitas mengkaji sebuah topik pembahasan guna memperoleh suatu kesimpulan dari topik tersebut. Sedangkan, menurut KBBI mengkaji memiliki arti yaitu mempelajari, belajar, menelaah, memeriksa, menguji ataupun memikirkan.³⁷

b. Politik Hukum

Politik Hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu di dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.³⁸

c. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ialah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

³⁷ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 660

³⁸ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 8-9

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Terdapat beberapa unsur dari definisi BUMN di atas yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat diklasifikasikan sebagai BUMN, yaitu berbentuk badan usaha, badan usaha memiliki modal yang seluruh atau sebagian besar negaralah yang memilikinya, dan penyertaan modal baik secara langsung juga negara yang memiliki, dan penyertaan asalnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip: kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; dan tata kelola perusahaan yang baik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai pengertian dan teori yang berkaitan dengan penelitian Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pada Pelaku Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyampaian deskriptif berupa pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode yuridis normatif. Pembahasan meliputi dua rumusan masalah yang telah diangkat, yaitu menyajikan data Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pada Pelaku Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, serta memberikan berbagai saran ke berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Politik Hukum & Politik Hukum Pidana

1. Tinjauan Terhadap Politik Hukum

Politik sangat erat kaitannya dengan hukum, karena hakikat hukum pada dasarnya adalah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan ke dalam suatu norma. Dengan kata lain, politik hukum dapat diartikan sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁹ Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.⁴⁰

³⁹ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9

⁴⁰ Dimitri Lucano, Wibowo, S.H., *Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara Yang Bermula Dari Perbuatan Melawan Hukum*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024, hlm. 50

Pengertian materiel politik hukum mencakup *legislatif drafting, legal executing, legal review*.⁴¹ Sebagai *legal policy*, politik hukum diartikan sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.⁴²

Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁴³ Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.⁴⁵ Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum

⁴¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Pradnya Paramita*, Bandung, 1983, hlm.9.

⁴² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.5.

⁴³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 19.

⁴⁴ Dimitri Lucano, Wibowo, S.H., *Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara Yang Bermula Dari Perbuatan Melawan Hukum*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024, hlm. 52

⁴⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 19

adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶ Politik Hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu di dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.⁴⁷

Moh Mahfud MD dalam bukunya juga menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴⁸ Konteks politik hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.⁴⁹ Dalam konteks keterkaitan politik hukum, hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu pembangunan hukum merupakan perubahan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.⁵⁰

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu: pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.⁵¹ Dalam mengkualifikasikan apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *Ibid* hlm. 8

⁴⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

⁴⁹ Purwanto, Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 113.

⁵⁰ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Unpam Press, Banten, 2021, hlm. 30.

⁵¹ Mahfud MD, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta, hlm.19

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompokkelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.⁵²

2. Tinjauan Terhadap Politik Hukum Pidana

Istilah Politik Hukum Pidana¹ berasal dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, istilah Politik Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Kebijakan Hukum Pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy* atau *Strafercht Politiek* atau dalam beberapa literature di Indonesia sering di sebut sebagai Kebijakan Kriminal, Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana. Secara umum politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang rasional oleh negara dalam upaya penanggulangan kejahatan.⁵³

Menurut *BUMN*rjono *BUMN*kanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁵⁴ Pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Nonpenal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.⁵⁵

⁵² Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 30.

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Politik hukum pidana adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral.⁵⁶

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (Perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁵⁷

Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan kebijakan penegakan hukum (*penal enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan, pertama, tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana (Undang-Undang), Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum meliputi, penyidik, penuntut umum dan hakim, Ketiga, kebijakan eksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 15

⁵⁷ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta:Total Media, 2009, hlm. 45-46.

⁵⁸ *Ibid*

Secara umum tahapan pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁵⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dinilai sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut shafrudin penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu Penegak hukum pidana, Nilai-nilai hukum, dan Perundang-undangan pidana.⁶⁰

B. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 11

Pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kedalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP merupakan kebutuhan, untuk memberikan jaminanana penegakan hukum. Perkembangan yang semakin cepat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Fakta ini menyoroti bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan usaha maksimal serta dukungan politik yang kuat agar dapat mencapai hasil yang efektif. Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mencapai visi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Namun, penting juga diingat bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pelanggaran terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitasekonomi dan terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara, hingga merugikan moral bangsa.

Sebelum disahkannya KUHP Nasional yang baru menggantikan KUHP warisan colonial menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satunya dilansir melalui laman resmi *Indonesian Corruption Watch* yang menilai bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP menjauhkan efek jera dan justru menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan koruptor.⁶¹

⁶¹ Sony Cipto Leksono, Vony Vertian Naholo, dll, Politik Hukum Dan Korupsi, Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol 3, No. 2, 2025, hlm. 1080

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berekesinambungan.⁶²

Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor, bahwa KPK dibentuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun semenjak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, yang kemudian diwujudkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK dan dipertegas dalam pasal 2 yang berbunyi: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Praktik korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang masif, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pada perkembangan Indonesia saat ini, kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang proses penanganan perkaranya paling kompleks. Dilihat dari tujuan penanganan perkaranya, kejahatan korupsi memiliki fokus kebijakan pada rangkaian proses pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset Tindak Pidana Korupsi.⁶³ Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif.

⁶² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.69

⁶³ Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, Suhartina, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, *Delictum Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2022, hlm. 2

Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.⁶⁴

C. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bertujuan membangun dasar hukum yang kokoh untuk penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Undang-Undang ini juga merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998.⁶⁵ Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN adalah Undang-Undang yang bersifat regulatif dan untuk penegakan norma-normanya mengacu kepada ketentuan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan atau sanksi pidana dari peraturan perundang-undangan yang terkait. . Penekanan pengaturan dalam hal ini lebih bersifat spiritual dan preventif, melengkapi rambu-rambu represif yang sudah ada dalam hukum pidana, perdata, dan administratif. Objek pokok Undang-Undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, dan pejabat negara yang lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Penyelenggara mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa. Hal ini dibuktikan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal hidupnya suatu negara yang sangat penting ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin dalam pemerintahan. Pemusatan kewenangan, kekuasaan,

⁶⁴ Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 2

⁶⁵ Rancangan Penjelasan atas UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998.

⁶⁶ *Ibid* hlm. 18

dan juga tanggung jawab tersebut bukan hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga berdampak negatif di bidang ekonomi dan moneter, hal ini tertanda antara lain adanya praktek penyelenggara negara yang menguntungkan kelompok tertentu dan juga para adanya penyelenggara yang memberi peluang terhadap timbulnya korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Adapun dalam undang-undang ini memuat beberapa ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang secara khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi:

- 1) Pejabat Negara Pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada angka 7 terdapat frasa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Dalam bagian penjelasan, terdapat rincian mengenai siapa saja yang termasuk dalam konteks pejabat lain yang memiliki fungsi strategis di antaranya adalah Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural BUMN.

Adanya pengaturan ini membentuk paradigma pejabat BUMN merupakan bagian dari penyelenggara Negara.⁶⁷ Penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum Pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma-norma yang ada seperti norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum.⁶⁸

D. Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Perubahan Ketiga atas UU BUMN menghadirkan reformasi penting untuk meningkatkan tata kelola BUMN, memperkuat pengawasan regulasi, serta mengoptimalkan manajemen aset dan sumber daya manusia. Pada 24 Februari 2025, pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, ada sejumlah hal yang ingin disasar, di antaranya memperkuat daya saing nasional serta menciptakan peluang, memberikan dukungan, memastikan perlindungan, dan membangun kemitraan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi yang berperan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.⁶⁹

Revisi Undang-Undang BUMN melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 menghasilkan transformasi tata kelola, termasuk aspek struktur kelembagaan. Terobosan signifikan terlihat pada Pasal 9G yang secara eksplisit menyatakan pejabat BUMN bukanlah penyelenggara negara. Status baru ini menimbulkan diskursus di masyarakat, terkait konsekuensi pengecualian pejabat BUMN dari penerapan

⁶⁷ Satrio Alif Febriyanto, Dilema Kedudukan Pejabat BUMN Sebagai Penyelenggara Negara Pasca Revisi UU BUMN, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kedudukan-pejabat-BUMN-sebagai-penyelenggara-negara-pasca-revisi-UU-BUMN-lt67f4bbe86b40d/>, 2025, diakses pada 22 Juli 2025

⁶⁸ Suwari Akhamdhian, Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Untuk mewujudkan Good Governance, *Nur El-Islam*, Vol. 9, No.1, 2018, hlm. 30-38

⁶⁹ Sylvia M. Mauren, Wajah Baru BUMN dalam Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, HukumOnline.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-BUMN-dalam-perubahan-ketiga-atas-UU-no-19-tahun-2003-tentang-BUMN-lt6800c70fb331a/>, diakses pada 17 Juli 2025

mekanisme disiplin penyelenggara negara, khususnya dalam penindakan tindak pidana korupsi. Persoalan status pejabat BUMN tak hanya terbatas pada jabatannya. Lebih dalam, jabatan itu melekat pada organisasi yang menjadi wadahnya, sehingga memicu kembali perdebatan tentang kedudukan BUMN sebagai lembaga negara. Dalam perspektif kelembagaan, hubungan antara jabatan (isi) dan organisasi (wadah) dilihat sebagai sarana menjalankan fungsi negara, di mana jabatan mewakili fungsi dari wadah tersebut. Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa direksi ataupun komisaris perusahaan BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam UU BUMN yang sebelumnya.

Beberapa perubahan lainnya juga banyak menuai pro dan kontra akibat terdapat beberapa pasal di dalamnya yang menarik perhatian masyarakat terutama pada sektor keuangan. Isu utama dalam perubahan regulasi tersebut antara lain, yaitu penghapusan frasa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, adanya frasa “keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, pengelola BPI Danantara dan pengelola BUMN bukan penyelenggara negara, dan fungsi pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dilakukan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu pada hukum yang berlaku sebelumnya, Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural BUMN berdasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan penyelenggara negara, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2025, Organ dan Pegawai BPI Danantara, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara.⁷⁰

Perubahan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan atas penerapan prinsip hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di satu sisi terbitnya UU No. 1 Tahun 2025 merupakan jawaban atas kritik masyarakat akan pemberlakuan ganda hukum publik dan hukum privat dalam pengelolaan BUMN, namun disisi lain kejelasan atas norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 2025 sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang bisa berujung

⁷⁰ *Ibid*, hlm 10

pada ketidakadilan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷¹

E. *Business Judgment Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara

1. Badan Usaha Milik negara

Salah satu kewenangan Presiden dalam mengelola pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai dengan yang termuat di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi apabila kekayaan negara memadai untuk mencukupi kebutuhan disegala sektor kehidupan rakyatnya.

Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi penyelenggaraan negara.⁷² Apabila kekayaan negara tinggi, maka kemampuan suatu negara untuk melakukan pembangunan juga tinggi. Dasar pelaksanaan tugas konstitusional untuk semua komponen rakyat dalam hal kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat di atur secara rinci dalam pasal 33, termasuk BUMN.⁷³ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen pelaku kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Peran BUMN sangat strategis karena tujuan dari BUMN menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan tujuan negara untuk membentuk BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁷¹ Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 4

⁷² Adnan Buyung Nasution, *Intrumen Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 326

⁷³ Henny Juliany, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara*, Masalah-Masalah Hukum. Jilid 4 No. 4, 2006, hlm 299.

BUMN diharapkan dapat menjalankan peran dalam perekonomian nasional untuk menghasilkan berbagai barang atau jasa yang memiliki kualitas dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global dan diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat.⁷⁴

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ialah

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.

Terdapat beberapa unsur dari definisi BUMN di atas yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat diklasifikasikan sebagai BUMN, yaitu berbentuk badan usaha, badan usaha memiliki modal yang seluruh atau sebagian besar negaralaha yang memilikinya, dan penyertaan modal baik secara langsung juga negara yang memiliki, dan penyertaan asalnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi.⁷⁵

BUMN memiliki fungsi dan peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan dari BUMN tidak bisa lepas dari aturan dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.⁷⁶ BUMN memiliki pengaruh yang vital dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dalam negeri, salah satunya dibidang perekonomian, sehingga kebijakan yang dilakukan Kementerian BUMN sebagai bentuk pembinaan kepada BUMN harus beriringan dengan kebijakan negara.

⁷⁴ R. H. Fadil, Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional dan Tujuan Pembentukan BUMN dalam UUD 1945, *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol.10, No.2, 2023, hlm. 45.

⁷⁵ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, 2019, hlm. 5

⁷⁶ Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, 2017, 9

Indonesia merupakan salah satu yang mengadopsi paham ekonomi terbuka, sehingga perekonomiannya sangat terpengaruh dengan perekonomian dunia yang berkembang sangat cepat. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN oleh Pemerintah seringkali mengalami perubahan-perubahan mengikuti kondisi dan perkembangan perekonomian yang ada. Modal BUMN merupakan dan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Makna kata “dipisahkan” adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) yang nantinya dimasukkan ke dalam BUMN dalam bentuk penyertaan modal Negara. Kemudian pelaksanaan dan penggunaan modal atau kekayaan tersebut tidak lagi berdasarkan pada sistem APBN, melainkan berdasarkan pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah perusahaan yang sehat.⁷⁷

Pada perkembangannya, BUMN didorong untuk terus bertransformasi sehingga mempunyai kemampuan bersaing dan terus maju. Terdapat 3 (tiga) pedoman atau metode yang bisa dipakai untuk melakukan transformasi kegiatan BUMN yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Inti kesuksesan dari beberapa metode tersebut adalah pada pemilihan metode yang nantinya dipilih. Jika melihat pada praktik yang telah diterapkan di banyak negara, terdapat beberapa opsi metode yang di antaranya yaitu dengan membentuk *holding company*.⁷⁸

Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejawantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.. Namun demikian perlu ditegaskan pemisahan secara tegas antara peran negara sebagai regulator dan operator, dalam hal ini BUMN. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).⁷⁹

⁷⁷ Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, 2011, hlm. 318-319

⁷⁸ Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press, 2011, hlm. 6-7

⁷⁹ Draft NA RUU BUMN, 2021, Badan Keahlian DPR RI, hlm. 8

2. *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule atau BJR merupakan konsep yang berasal dari Amerika dan salah satu doktrin yang ada dalam Hukum Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dalam *Black's Law Dictionary*, business judgment rule adalah *rule immunize management from liability ini corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith*. Selanjutnya dalam tulisan Salmon mengutip pertimbangan pengadilan dalam perkara *Gries Sports Enterprise, Inc v Cleveland Browns Football Co.*⁸⁰

Para ahli memiliki pandangan bermacam macam tentang apa yang dimaksud dengan BJR. Menurut Bayless Manning, BJR adalah sebuah doktrin bahwa ketika dewan direksi bertindak dengan hati-hati yang wajar dan dengan itikad baik, keputusannya akan dianggap sebagai “penilaian bisnis,” dan direksi tidak akan bertanggung jawab atas ganti rugi meskipun keputusan tersebut terbukti merugikan perusahaan.

Pada sisi lain BJR dapat juga dilihat sebagai suatu *standard of conduct* yang memberitahukan apa dan bagaimana seseorang (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan). Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap BJR maka harus ada *standard of review* yang menjadi dasar bagi penilaian apakah tindakan seseorang tersebut (dalam hal ini anggota direksinya) adalah tindakan yang memang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan.

⁸⁰ Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.57-59.

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Erman Rajagukguk dengan mendasarkan pasal tersebut, pada prinsipnya direksi harus menjalankan dengan jujur, beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Pengertian beritikad baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keperpihakannya adalah untuk kepentingan perseroan.⁸¹

Unsur-unsur BJR prakondisi yang harus dipenuhi sebelum direktur dapat memakainya sebagai pembelaan adalah:

- a. Putusan bisnis
- b. Tidak berkepentingan dan mandiri (independen)
- c. *Due care* (sikap hati-hati)
- d. *Good faith* (itikad baik)
- e. *No abuse of direction* (tidak melanggar kebijaksanaan)

Menurut Hendra Setiawan Boen, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan BJR adalah putusan sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*), dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa, dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.⁸²

⁸¹ Erman Rajagukguk, 2011, Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.85.

⁸² Hendra Setiawan Boen, 2008, Bianglala Business Judgment Rule, Tatanusa, Jakarta, hlm.100.

Direksi adalah organ perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu (*daily operation*). Antara persero dengan direksi tidak ada yang bisa menafikan satu sama lain.⁸³ Kewajiban *fiduciary* merupakan hubungan direksi dengan pemegang saham dan perseroan, yang artinya di dalam melaksanakan pengurusan sehari-hari direksi bertanggungjawab kepada pemegang saham dan perseroan. Konsekuensi hukum dari hubungan *fiduciary* ini ialah direksi diberikan kewenangan untuk bertindak atas kepentingan para pemilik saham serta atas nama perseroan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak mengubah secara substansial perihal ketentuan *Business Judgment Rule* untuk setiap anggota direksi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9F ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

1. *Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
2. *Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;*
3. *Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
4. *Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Perlindungan ini tidak hanya menegaskan bahwa keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan upaya pencegahan kerugian tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum, tetapi juga diperkuat oleh Pasal 9G yang menegaskan bahwa pengurus BUMN bukan penyelenggara negara. Kombinasi kedua ketentuan ini menurunkan risiko pidana korupsi bagi pengurus BUMN, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih jelas ini, BUMN dapat lebih leluasa menjalankan fungsinya dalam menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum, sambil tetap mempertahankan prinsip *good governance* dan akuntabilitas.⁸⁴

⁸³ Binoto Nadapdap, 2019, Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas, UKI Press, Jakarta, hlm.40

⁸⁴ Alchemist Group, Business Judgment Rule Perum Sejak Undang-Undang No. 1/2025, <https://alchemistgroup.co/business-judgment-rule-perum-sejak-undang-undang-no-1-2025/>, diakses pada 15 Oktober 2025, Jam 22.24 WIB

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada pengumpulan data melalui sumber kepustakaan Undang-Undang dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif (legal research) atau biasa juga disebut dengan penelitian studi dokumen, yaitu penelitian yang pendekatannya menggunakan sumber-sumber hukum berupa peraturan hukum, putusan/keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/perjanjian, teori hukum dan pendapat ahli.

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.⁸⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif memang di fokuskan dalam pencarian dan penumpulan sumber data melalui aturan hukum yang ada dengan melakukan analisis yang mendalam terkait dengan permasalahan yang berkorelasi dengan aturan hukum tersebut.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan Kajian Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan masalah secara objektif mengenai Kajian Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi secara koherensi dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, proses pengambilan data yang akan dilakukan penulis adalah berdasarkan pendekatan masalah secara normatif yang mengacu pada tulisan-tulisan hukum terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber guna menguatkan hasil penelitian yang didapatkan melalui sumber kepustakaan

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama yang dijadikan bahan literatur di dunia hukum. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber literatur hukum yang dapat menjelaskan Bahan Hukum Primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari:
 - a. Buku;
 - b. Jurnal;
 - c. Pendapat Ahli;
 - d. Putusan Hakim;
 - e. Kasus-Kasus Hukum;
 - f. Artikel.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber literatur hukum yang dapat memberikan pengertian terkait Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Hukum;
 - d. Internet atau *Website*.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian dokumen, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Kajian Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu tahap merencanakan konsep dan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan;
- b. Pemilihan Metode Penelitian, yaitu proses penentuan metode penelitian apa yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya;
- c. Pengembangan Instrumen, yaitu proses mengembangkan instrumen penelitian agar menghasilkan data yang valid;
- d. Pelaksanaan, yaitu proses melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian yang telah dirancang sebelumnya dengan baik.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh, baik melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dilakukan pengolahan dengan melakukan pengecekan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan yang diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. Dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi, yaitu kegiatan menelaah kumpulan data baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier yang telah diperoleh untuk dikaitkan dengan permasalahan yang ada;
- b. Klasifikasi, yaitu kegiatan pengelompokan data yang telah diidentifikasi menurut permasalahan yang sesuai dengan cara yang objektif;
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan menyusun data untuk menjadi satu kesatuan kerangka penelitian agar memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada.

D. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menginterpretasi data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lain sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu menelaah secara normatif data-data yang ada, kemudian menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh tersebut dengan kualitatif menggunakan bahasa yang teratur, runtut, logis, dan tidak saling tumpang tindih agar menciptakan jawaban yang efektif bagi pembaca skripsi ini. Sehingga informasi yang tersaji untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan politik hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemisahan kekayaan BUMN dari rezim keuangan negara, yang kemudian diperkuat melalui perubahan definisi BUMN sebagai entitas bisnis yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme korporasi, menciptakan pergeseran paradigma dalam memahami unsur “kerugian keuangan negara”. Pergeseran ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak lagi dapat secara otomatis menafsirkan setiap kerugian BUMN sebagai kerugian negara, sehingga proses pembuktian unsur delik dalam perkara korupsi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan standar analisis ekonomi korporasi yang jauh lebih rinci. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengandung prinsip *Business Judgment Rule*. Hal ini memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dalam konteks hukum pidana, kerugian yang terjadi di BUMN merupakan kerugian negara sepanjang terdapat perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang/penyimpangan atas prinsip *Business Judgment Rule*.

2. Pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hukum bagi pejabat BUMN dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Revisi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum yang sepenuhnya represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, dengan membedakan antara kerugian negara akibat risiko bisnis yang sah dan perbuatan koruptif yang melawan hukum. Secara normatif, langkah ini dapat memperkuat kepastian hukum, mendorong iklim investasi, dan mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis yang tidak dilandasi niat jahat. Namun, secara empiris, revisi tersebut menyisakan berbagai persoalan serius, seperti potensi moral hazard dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum.
3. Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN Pejabat, Organ, Direksi, Serta Komisaris BUMN tetap dapat dipidana selama perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya, melaksanakan kepengurusan dengan itikad tidak baik, ketidakhati-hatian, untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan tujuan BUMN, mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal 4B tidak dapat dipahami sebagai perluasan imunitas bagi organ BUMN, melainkan sebagai mekanisme pembeda antara kerugian korporasi yang muncul secara wajar dari risiko bisnis dengan kerugian yang bersumber dari tindakan kriminal. Dengan demikian, keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan beritikad baik harus mendapatkan perlindungan, namun tindakan yang menyimpang dari prinsip tata kelola perusahaan tetap berada dalam jangkauan pemidanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Diperlukannya Revisi UU BUMN, penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur hubungan antara BUMN dan rezim keuangan negara. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan orientasi bisnis BUMN tidak menimbulkan kekaburan konsep yang menghalangi efektivitas penegakan hukum pidana. Pemerintah perlu menyusun definisi baru yang lebih operasional mengenai kerugian keuangan negara pada BUMN, sehingga aparat penegak hukum memiliki standar yang jelas dalam menilai apakah suatu transaksi yang merugikan BUMN dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Perlu dibentuk norma pidana baru yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana pejabat korporasi BUMN. Norma tersebut harus mencakup ketentuan mengenai penyalahgunaan posisi, transaksi merugikan perusahaan, kolusi internal, dan bentuk-bentuk manipulasi korporasi modern lainnya. Tanpa perangkat ini, penyimpangan dalam pengelolaan BUMN berisiko hanya diselesaikan melalui mekanisme internal yang seringkali tidak cukup untuk menimbulkan efek jera.
2. Pemerintah perlu penguatan sistem pengawasan internal di seluruh BUMN. Komite audit, SPI, *compliance officer*, serta mekanisme pelaporan risiko harus dirancang ulang agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mampu mendeteksi pola penyimpangan sejak dini. Integrasi pengawasan internal dengan pengawasan eksternal, baik oleh kementerian pembina maupun lembaga audit negara, menjadi keharusan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk merugikan BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alkostar, Artidjo. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- , Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group. 2007
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008
- Ermansjah, Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Erna, Bernadeta Maria, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung

- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Bandung, 1983
- Hariyani, Iswi, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, 2011
- Harahap, A, *Reformasi Pengelolaan BUMN dan Risiko Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2023.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hartini, Rahayu, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, 2017
- Harun, Refly, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, 2019
- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lubis, Mochtar, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, Jakarta, 2006
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja
- M. Yanuar, Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2007
- MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- , *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

- Prasetya, Rudh, teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Nadapdap, Binoto, Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas, UKI Press, Jakarta, 2019.
- Nasution, Adnan Buyung, *Intrumen Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- R, Ibrahim, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Radbruch, Gustav, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Koehler, Stuttgart, 1946,
- Rajagukguk, Erman, Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2011.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971
- Santoso, Bambang, *Politik Hukum*, Unpam Press, Banten, 2021
- BUMNkanto, BUMNrjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Susanti, Emilia, Politik Hukum Pidana, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019
- Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pidanaaan, Setara Press, Malang, 2015.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, Dasar-dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Widjayanti, Kesi, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press, 2011

B. JURNAL

- Adde Pramana Putra dan Elfrida Ratnawati, Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Arsy Shakila Dewi, *Pengaruh Penggunaan website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, Jurnal Komunika, Vol. 17, No. 2, 2021
- Bambang Hartono, “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
- Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Pidana Indonesia Di Masa Mendatang, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Febriyanto, Nynda Fatmawati O, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara Yang Telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, 2024
- Firwanda S. Pradipra dan Ermania Widjajanti, Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU NO. 1 Tahun 2025, *Jurnal of Academic Literature Rivew*, Vol. 4, No. 2, 2025
- Hafrida, Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara No. 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Henny Juliany, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 4 No. 4, 2006
- Khopiatuziadah, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 83–95.

- Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, Suhartina, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, *Delictum Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2022
- Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Vol. 3, No. 2, 2021
- Purwanto, Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020
- R. H. Fadil, Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional dan Tujuan Pembentukan BUMN dalam UUD 1945, *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol.10, No.2, 2023
- Rr. Ani Wijayati, Chris Anggi Natalia Berutu, Mawar Sitohang, Penerapan Business Judgment Rule Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Hukum tora*: Vol.11, No. 2, 2025
- Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024
- Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2019
- Sony Cipto Leksono, Vony Vertian Naholo, dll, Politik Hukum Dan Korupsi, Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 584

Suwari Akhamddhian, Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Untuk mewujudkan Good Governance, *Nur El-Islam*, Vol. 9, No.1, 2018

T. Asri Putri dan T. Herning Sitabuana, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.1, No.7, 2022

V. A. B. Ginting, Khairunnisa dan S. L. Andriati, Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol.4, No.1, 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Penjelasan atas UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

D. KARYA ILMIAH

Dimitri Lucano, Wibowo, S.H., Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara Yang Bermula Dari Perbuatan Melawan Hukum, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024

E. SUMBER LAINNYA

Indonesian Corruption Watch (ICW), Anti Korupsi | ICW

Indonesian Corruption Watch (ICW), Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!, Pasca UU BUMN

Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur! |
ICW,

Keterangan Ketua KPK Setyo Budiyo di Menara Kompas, Jakarta Pusat,
Selasa, 21 Januari 2025.

Satrio Alif Febriyanto, Dilema Kedudukan Pejabat BUMN Sebagai
Penyelenggara Negara Pasca Revisi UU BUMN,
[https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kedudukan-pejabat-
BUMN-sebagai-penyelenggara-negara-pasca-revisi-UU-BUMN-
t67f4bbe86b40d/](https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kedudukan-pejabat-BUMN-sebagai-penyelenggara-negara-pasca-revisi-UU-BUMN-t67f4bbe86b40d/), 2025, diakses pada 22 juli 2025

Sunaryati Hartono, 2005, Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Privatisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum Dan Ham R.I

Sylvia M. Mauren, Wajah Baru BUMN dalam Perubahan Ketiga atas UU No. 19
Tahun 2003 tentang BUMN, HukumOnline.Com,
[https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-
BUMNdalamperubahan-ketiga-atas-UU-no-19-tahun-2003-tentang-
BUMNt6800c70fb331a/](https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-BUMNdalamperubahan-ketiga-atas-UU-no-19-tahun-2003-tentang-BUMNt6800c70fb331a/)

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008